



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah
Segar Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto
Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Tentang : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA LUNTO BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nelvi Hasnah	L	Dusun Tapi Air
2.	Wizi Asih Munggaran, A.Md. Kep	P	Dusun Tanjung Medan
3.	Anggi Adhasmi	P	Dusun Tanjung Medan

2. DESA LUNTO TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Husnul Khatimah, S.Si	P	Dusun Tigo Tingka
2.	Novi Okataria	P	Puncak Kuburan Dusun Koto Tuo
3.	Puskiti Nora Lisa	P	Dusun Guguk Palam

3. DESA PASAR KUBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Vivi Purnamasari	P	Dusun Balai Tengah
2.	Abraham Islam	L	Dusun Dalimo Gadang
3.	Helvanizar	P	Dusun Dalimo Gadang

4. DESA KUBANG TANGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Andri Hasbi	L	Dusun Luak Manih
2.	Ridwan Rizal	L	Dusun Guguk Pauh
3.	Lia Rahmadeni	P	Kubang Tengah

5. DESA KUBANG UTARA SIKABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aldiki Tri Nanda	L	Dusun Pondok Batu Dalam
2.	Zilfina B	P	Kubang Utara Sikabu
3.	Erlis Watri	P	Dusun Luak Badai Indah

6. KELURAHAN PASAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Boby Lesmana	L	Kampung Teleng
2.	Ismail Hasan	L	Kampung Teleng
3.	Endah Puji Astuti	P	Pondok Batu

7. DESA KUBANG SIRAKUK UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Diana Melvera	P	Mudik Air
2.	Megawati	P	Kubang Sirakuk Bawah
3.	Hidayat Fernando	L	Kubang Sirakuk Utara

8. DESA KUBANG SIRAKUK SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Merisa Herdayanti	P	Kubang sirakuk atas
2.	Anisbar AR	P	Pondok Kapur
3.	Ana Suharlin	P	Pondok Kapur

9. KELURAHAN AUR MULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ika Juwita Sari, SE	P	Tanjung Sari
2.	Anya Maurogenesita	P	Tanjung Sari
3.	Devi Anggraini, S.Pd	P	Aur Tajungkang

10. KELURAHAN TANAH LAPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rendi Kurnia	L	Gang III
2.	Lestari Zen	P	Suko Sari
3.	Yulinarti DJ	P	Tanah Lapang

11. KELURAHAN AIR DINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Melvy Efrimon	L	Air Dingin
2.	Alfi Zalmi, A.Md. Par	L	Tansi Gunung
3.	Juanis	P	Air Dingin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel